



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, BUPATI KUTAI
TIMUR, DAN BUPATI KUTAI KERTANEGARA
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 21 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

ACARA

Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur, dan Bupati Kutai Kertanegara (VI)

Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 10.30 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Agus Haris

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Aan Sukirman
3. Heru Widodo
4. Habloel Mawadi
5. Jordan Jonarto
6. Rizky Anugrah Putra
7. Dhimas Pradana

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Ahmad Kumaidi | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Chandra K.P. | (Kemendagri) |
| 6. Aang Hakam Zuwaidi | (Kemendagri) |
| 7. Teguh Subarto | (Kemendagri) |
| 8. Heny Ernawati | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Akmal Malik | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 2. Siti Sugiyanti | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 3. Suparmi | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 4. Said Naser Amrullah | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 5. Nur Akhmad | (Gubernur Kalimantan Timur) |
| 6. Ardiansyah Sulaiman | (Bupati Kutai Timur) |
| 7. Januar Bayu Irawan | (Bupati Kutai Timur) |
| 8. Trisno | (Bupati Kutai Timur) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 10?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY ANUGRAH PUTRA [00:35]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Perkenalkan kami dari Pemohon, izin menyampaikan daftar nama yang hadir di dalam persidangan hari ini. Dimulai dari sebelah kiri ada Prinsipal kami, Bapak Agus Haris, di sebelahnya ada Bapak Heru Widodo, di sebelahnya ada Bapak Jordan Jonarto, saya sendiri ada Rizky Anugrah Putra, di sebelah kanan saya ada Bapak Aan Sukirman, di sebelahnya ada Bapak Ahmad Waluya Muharam, di sebelahnya lagi ada Bapak Dhimas Pradana, dan terakhir ada Bapak Habloel Mawadi. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:24]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa parasiden ... Presiden, hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, kemudian Pak Syahmardan, dan Bapak Ahmad Kumaidi, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Aang Hakam, kemudian Bapak Wahyu Chandra Purwonegoro, dan Ibu Heny Ernawati, serta yang ujung, Teguh Subarto, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir dan nanti akan dipanggil ulang untuk sidang berikutnya.

Dari Pemerintah Gubernur Kalimantan Timur, silakan.

6. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: AKMAL MALIK [02:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Kami Hormati Yang Mulia Hakim, di sini kami Pihak Terkait hadir, kami sendiri Akmal Malik (Pejabat Gubernur Kalimantan Timur), bersama Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur (Bu Suparmi), dan sebelah kanan kami ada Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga ada Bupati Kutai Timur, beserta jajaran, ada juga Muhammad Said (Analisis Kebijakan Staff Biro ... Biro Pemerintahan), dan juga Pak Nur Akhmad (Pelaksana Biro Hukum). Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik, terima kasih.

Dari Kutai Timur, perlu memperkenalkan kembali atau sudah cukup? Silakan, Pak.

8. PIHAK TERKAIT KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [02:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kutai Timur, saya perkenalkan kembali, saya Bupati Kutai Timur, didampingi Kepala Bidang Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Hukum.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Baik.

10. PIHAK TERKAIT KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [03:14]

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Dari Bupati Kutai Kartanegara, ada yang mewakili? Yang katanya sakit dari laporan Kepaniteraan. Tidak ada yang hadir atau lewat online? Baik, tidak hadir, tapi tadi ada laporan bahwa mohon minta dipanggil ulang.

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR seyogianya, tapi DPR belum hadir. Kemudian Pihak Terkait Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur, dan seyogianya juga Bupati Kutai Kartanegara. Tapi karena yang hadir baru Pak Gubernur untuk Kalimantan Timur dan Pak Bupati

Kutai Timur, dipersilakan untuk memberikan Keterangan di podium. Pak Gubernur lebih dulu, silakan.

12. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: AKMAL MALIK [04:23]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Yang Mulia Dewan Hakim Konstitusi. Kami ingin membacakan Keterangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pihak Terkait atas Permohonan Uji Materiil Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, Lampiran V Peta Wilayah Kota Bontang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati. Kami, nama, Akmal Malik. Jabatan, Pejabat Gubernur Kalimantan Timur. Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terkait dengan Permohonan Uji Materiil Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, Lampiran V Peta Wilayah Kota Bontang Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar[sic!] Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 47 ... Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang dimohonkan oleh:

1. Basri Rase, S.IP., M.Si. Jabatan, Wali Kota Bontang. Beralamat di Jalan Mueh, Rum ... Mohammad Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur.
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H. Jabatan, Ketua DPRD Kota Bontang. Beralamat di Jalan Mohammad Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kabupaten ... Kota Bontang Selatan, Kalimantan Timur.

3. Junaidi. Jabatan, Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang. Beralamat di Jalan Mohammad Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur.
4. Agus Haris, S.H. Jabatan, Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang. Beralamat di Jalan Mohammad Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur.

Melalui Kuasanya, R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Zoelva dan Partners, selanjutnya disebut sebagai Pemohon yang tercatat dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Register Permohonan 10/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Februari 2024.

Pokok Pemohonan Pemohon.

13. KETUA: SUHARTOYO [07:46]

Pak Gubernur, itu bisa dilewatkan. Langsung ke halaman 5, II.

14. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: AKMAL MALIK [07:55]

Siap. Keterangan Gubernur Kalimantan Timur atas permohonan uji materiil a quo. Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan batas daerah antardaerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka sesuai ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah penyelesaian perselisihan difasilitasi ... difasilitasi oleh gubernur.

Memperhatikan dan mencermati seluruh data dan fakta yang ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut.

1. Pada tahun 1977 dibentuk wilayah kerja pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kutai, wilayah pantai, yang meliputi Sangkulirang, Bontang, Muara Badak, dan Anggana.
2. Pada tahun 1984, Kecamatan Bontang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administrasi Bontang, berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1989. Kotif Bontang terbentuk dan diresemikan pada tahun 1990. Terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, terdiri dari Desa Bontang Kuala, Bontang Baru, Lok Tuan, dan Desa Belimbing. Dan Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari Desa Tanjung Laut, Desa Brebes Tengah, Desa Brebes Barat, Desa Satimpo, dan Desa Sekambing. Desa Belimbing yang terletak di wilayah utara

membawahi beberapa dusun, salah satu diantaranya adalah Dusun Guntung yang sebagian seluas kurang lebih 164 hektare.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Koti Bontang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Bontang atau kota otonom yang peresmiannya pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Sengata, Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kecamatan Muara Kayu, Kabupaten Kutai, dan sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas dasar Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, luas wilayah Kota Bontang sebagai daerah otonom lebih kecil dibandingkan dengan Kotif Bontang berdasarkan PP 20/1989. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang dengan Surat Wali Kota Bontang Nomor 650/1/Bapeda-B/2/2000, tanggal 24 Februari tahun 2000, menyampaikan rencana perluasan wilayah yang kemudian difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Pembahasan Perluasan Kota Bontang pada tanggal 18 sampai dengan 19 September 2001 yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutim, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan hasil, yaitu Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Kutai Timur, dan Pemkot Bontang menyatakan setuju dan sepakat bahwa hasil wilayah Kota Bontang mengacu kepada PP Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kotif Bontang dengan lampiran petanya.
5. Pada tanggal 14 Januari tahun 2002, Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Nomor 140/74104/Pemdes-3/2002 perihal Hasil Kesepakatan tentang Batas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota menerangkan bahwa hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan oleh tim penegasan batas daerah provinsi dengan kabupaten/kota tersebut dalam penelitian peninjauan lapangan telah mendapatkan hasil-hasil yang telah disepakati bersama. Antara lain, telah dipasang dan ditanam sebanyak 9 patok ... buah patok atau pilar dasar melalui TAP/17.001 sampai dengan TA/P17.009 sebagai batas wilayah daerah pilar sementara berupa kayu ulin, sekaligus penetapan titik-titik koordinatnya. Kemudian disepakati bersama dan ditandatangani juga ke dalam berita acara dan disetujui dalam peta atau gambar dari tim PPBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dan pelacakan batas yang telah disepakati ini. Juga termasuk di dalamnya batas-batas wilayah desa dari masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan dan merupakan hasil yang optimal dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan hal lain yang merupakan aspirasi masyarakat yang muncul adalah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota itu sendiri yang berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dengan selesainya pelacakan dan pemasangan 13 pilar batas utama di atas, melalui Surat Gubernur Nomor 126/3907/Pem.Um tanggal 1 Juli 2002 telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar penetapan batas tersebut dikukuhkan atau ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
7. Hasil pelacakan dan pemasangan pilar-pilar batas utama yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam berita acara, diklarifikasi kembali oleh Wali Kota Bontang melalui Surat Nomor 100/1877/T/Pem/8/2002 tanggal 12 Agustus tahun 2002 yang menginginkan peninjauan kembali tanggal ... kembali pada tanggal 12 Maret 2002 dan kesepakatan tersebut tidak dijadikan dasar dalam penetapan surat keputusan tata batas oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 135/243/PUM tanggal 11 Maret 2003 perihal Rencana Perluasan Wilayah Kota Bontang, Gubernur Kalimantan Timur diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk meminta persetujuan tertulis rencana perluasan Kota Bontang dari Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur dengan lampiran peta wilayah yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
9. Melalui Surat Gubernur Nomor 135/19 ... 1911/Pem.Um-4/2003 tanggal 31 Maret 2003 telah disampaikan permintaan persetujuan tertulis tentang rencana perluasan wilayah Kota Bontang kepada Bupati Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur sebagai bahan pendukung dalam rangka penyusunan rencana peraturan pemerintah yang mengatur tentang perubahan batas Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, tetapi tetap tidak disetujui.
10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Sekda Provinsi Kaltim Nomor 136/831/Pem.Um.D/2004 tanggal 11 Februari 2004 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri meminta agar Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan SK penetapan batas Kutai Timur-Bontang sesuai dengan hasil pertemuan pada tanggal 24 Desember 2003 di Dirjen Pemerintahan Umum yang akan dijadikan pedoman legitimasi batas daerah penyelenggaraan Pemilu 2004.
11. Pada tanggal 14 Desember 2004 dilaksanakan pertemuan antara Sekda Kota Bontang, Anggota DPRD Kota Bontang, dan Dirjen PUM Kemendagri di Jakarta yang hasilnya Pemerintah Kota Bontang menginginkan agar Gubernur Kaltim dapat memfasilitasi keinginan masyarakat di sekitar Jalan Poros untuk tetap bergabung dengan Kota Bontang dan mengingat Bupati Kutai Timur belum mengindahkan Surat Gubernur Kaltim Nomor 135/Pemerintahan.Umum-4/2003 tanggal 31 Maret 2003, maka Gubernur Kalimantan Timur dapat segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut.
12. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/465/Pem.D/2005 perihal Batas Daerah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Mei 2005 sebagai tindak

lanjut dari Surat Gubernur Kaltim Nomor 136/3816/Pem.D/2005 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Penentuan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/368/PUM tanggal 2000 ... tanggal 2 bulan Juni 2005 dengan pedoman Undang-Undang 47 Tahun 1999 dan PP 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administrasi Bontang.
 - 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghimbau kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang berbatasan untuk mensosialisasikan perihal batas dimaksud.
13. Pada tanggal 11 Mei 2005 telah dilakukan pertemuan antara Bupati Kutai Timur dengan Wali Kota Bontang dalam rangka penyelesaian batas wilayah dengan difasilitasi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Hasilnya kedua belah pihak sepakat bahwa batas wilayah Bontang-Kutim akan ditetapkan melalui permendagri, sementara perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah keluarnya permendagri tersebut.
14. Surat Dirjen Pemerintahan Umum Nomor 126/368/PUM tanggal 2 Juni 2005 kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal Batas Daerah Kota Bontang sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/3816/Pem.D/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Penetapan Batas Daerah dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Penentuan batas wilayah antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
 - 2) Pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan agar mensosialisasikan batas wilayah Kota Bontang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut angka 1 di atas, berita acara kesepakatan, dan peta wilayah yang telah disepakati bersama.
15. Pada tanggal 17 Juni 2005 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Pemerintah Kota Bontang melalui Surat Nomor 100/306/Pem.A tanggal 12 Oktober 2009 telah menyampaikan kajian usulan perubahan batas wilayah Kota Bontang ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Pada tanggal 28 Oktober 2009 telah dilaksanakan pertemuan antara anggota DPRD Kota Bontang bertempat di kantor gubernur dengan hasil bahwa Komisi I DPRD Kota Bontang menyadari dan memahami tahapan-tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh dalam proses perubahan batas wilayah Kota Bontang yang akan berimplikasi terhadap perubahan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 dan harus

mendapatkan persetujuan bupati dan DPRD Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu Komisi I DPRD Kota Bontang akan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kutai Timur guna mendapatkan persetujuan tertulis.

18. Pemerintah Kota Bontang melalui Surat Pengantar Nomor 100/712/Pem-B tanggal 17 Juni 2009 telah menyampaikan kepada gubernur Kajian Teknis Perubahan Batas Wilayah Kota Bontang dengan luas wilayah yang diminta, kurang-lebih 100 ... maaf, 950 hektare.
19. Tanggal 30 Februari 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerima surat dan peme ... dan Pemerintah Kota Timur ... dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 590/102/Pem-3/11/2009 tanggal 15 Februari 2010 perihal Penegasan Usulan Perluasan Kota Bontang yang menyatakan penolakan terhadap usulan perluasan Kota Bontang. Namun menawarkan alternatif kepada Pemerintah Kota Bontang berupa kerja sama pengelolaan wilayah, yang mana model kerja sama akan dibicarakan lebih lanjut antarkabupaten/kota tersebut.
20. Surat Bupati Kutai Timur Nomor 100/329/Pem-3 tanggal 16 September 2021 perihal Laporan Tindak Lanjut atas Usulan Perubahan Batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang pada segmen Desa Martadinata yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Sebagai tanggapan, Surat Gubernur Kalimantan Timur tanggal 15 Juni 2021, secara garis besar menyampaikan bahwa:
 - a. Tidak ditemukan dokumen, peta, keterangan, dan objek lain terkait teknis penataan batas sebagai dasar perubahan batas daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang.
 - b. Bahwa usulan sebagian masyarakat Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, yang ingin bergabung dengan wilayah Kota Bontang lebih didasari oleh kondisi faktor ekonomi dan pelayanan yang lebih baik.
 - c. Telah diselenggarakan ... bahwa telah diselenggarakan Sidang Paripurna Kabupaten Kutai Timur yang hasilnya dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan DPRD Kutai Timur yang isinya bahwa:
 - 1) Dengan memperhatikan dokumen kajian teknis yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bahwa tidak ditemukan urgensi atas perubahan batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang.
 - 2) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur bersepakat untuk menolak usulan Pemerintahan Kota Bontang terkait perubahan garis batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang pada segmen Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

22. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 125/577/B.POD.1 tanggal 26 Oktober 2021, antara lain ... hal usulan perubahan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Beberapa hal yang disampaikan dalam surat tersebut, antara lain:
- a. Batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur secara definitif sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah antar-Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Merujuk hasil kesepakatan rapat yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai berita acara fasilitasi terkait aspirasi masyarakat Dusun Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, untuk bergabung dengan Kota Bontang pada tanggal 3 Januari 2019, dihadiri oleh Bupati Kutai Timur, Wali Kota Bontang, Ketua DPRD Kutai Timur, Ketua DPRD Kota Bontang, dan Gubernur Kalimantan Timur sebagai pimpinan rapat. Di dalam hasil rapat disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kota Bontang sepakat untuk menindaklanjuti usulan Sidrap kurang-lebih 164 hektare masuk ke wilayah Kota Bontang. Terhadap area sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan penelitian lapangan oleh Tim PBD Kabupaten Kutai Timur dan Tim PBD Kota Bontang didampingi oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pertengahan Januari 2019. Hasil penelitian lapangan sebagaimana poin dua akan dituangkan dalam Berita Acara yang dijadikan dasar untuk Paripurna DPRD Kutai Timur.
 - c. Tindak lanjut berita acara tanggal 3 Januari 2019, penelitian lapangan sudah difasilitasi oleh Tim PBD (Penegasan Batas Daerah) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan berita acara pengambilan data lapangan di Dusun Sidrap pada lokasi luasan kurang lebih 164 hektare tanggal 26 Juni 2019.
23. Pada tanggal 29 Juli 2023, Wali Kota Bontang dan Pimpinan DPRD Kota Bontang sebagai Pemohon mengajukan uji materi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 ke Mahkamah Agung yang ... yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juli 2023 dan diregister dengan Nomor 33 P/HUM/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang memohon agar Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Namun, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 33 P/ ... P/HUM/2023 Permohonan Pemohon ditolak.
- Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pihak Terkait berpendapat bahwa uji materi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan dengan penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mempedomani Pasal 21

sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Demikian kami sampaikan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [27:03]

Baik. Terima kasih, Pak Gubernur.
Lanjut dari Pak Bupati Kutai ... Kutai Timur.

16. PIHAK TERKAIT KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [27:11]

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024. Yang ... yang bertanda tangan di bawah ini.

Pertama Dr. Poniso Surya Renggono (Asisten I Pemerintahan Kutai Timur).

Kedua, Januar Bayu Irawan, S.H. Jabatan, Kepala Bagian Hukum Kutai Timur.

Yang ketiga, Trisno, S.STP. Jabatan, Kepala Tata Pemerintahan Kutai Timur.

Yang keempat, Soleh Abidin, S.H. Jabatan, Analis Hukum Ahli Muda Setkab Kutai Timur.

Saya langsung membacakan Penjelasan Pemerintah Kutai Timur selaku Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Pertama. Menurut Para Pemohon, materi muatan pasal-pasal Undang-Undang 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Bahwa dalam proses penetapan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 telah memenuhi aspek kepastian hukum yang adil, baik karena dalam penetapan didasari pada Peraturan Daerah Kutai Timur ... mohon maaf, saya ulangi, penetapannya didasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, yang termuat pada Pasal 2 ayat (2) Kecamatan Bontang Barat, semula merupakan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.

Dan pada Pasal 2 ayat (3) dengan dibentuknya wilayah Bontang Barat, maka Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bontang Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga pembentukan Kecamatan Bontang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kecamatan Bontang Barat dalam wilayah daerah Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan perluasan wilayah, akan tetapi ... akan tetapi mengurangi sebagian wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang hanya menyebutkan wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan tidak mengurangi luasan wilayah Kota Bontang.

Dua. Menurut Para Pemohon, penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh Pasal 2 yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada norma baru yang diciptakan dari Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang bunyinya bahwa wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administrasi Bontang yang dibentuk dengan PP Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Bontang ... Kota Administrasi Bontang, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.

Bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa Kota Bontang berasal dari sebagian Kabupaten Kutai, yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. Maka dengan demikian, objek Permohonan, yaitu Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang tidak melanggar asas ketertiban, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, efisiensi, efektifitas, keadilan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Tiga. Menurut Para Pemohon, terkait dengan Penjelasan Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 berupa batas wilayah Kota Bontang menyimpang dari batas wilayah pendahuluan ... pendahulunya yang bertentangan dengan prinsip uti possidetis juris dalam penetapan batas wilayah.

Bahwa terhadap batas wilayah Kota Bontang dalam Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tidak menyimpang dari prinsip uti possidetis juris. Karena pada penggambaran Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, cakupan wilayah Kota Bontang tetap tergambar dan memuat dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan yang telah bersesuaian dengan PP 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administrasi Bontang. Dan dalam konteks penetapan batas wilayah setelah pembentukan kabupaten/kota, maka sesuai Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, secara pasti di lapangan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa terkait teknis penentuan batas wilayah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga dalam penetapan batas administrasi wilayah, tetap mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan ... tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan itu juga telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/P/Hum/2023, tanggal 16 November 2023, yang dalam pertimbangannya menyatakan, "Objek Permohonan tidak melanggar asas ketertiban, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, efisiensi, efektivitas, keadilan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan."

Empat. Menurut Para Pemohon, Lampiran V Undang-Undang Nomor 47/1999 dalam bentuk peta batas wilayah, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga Para Pemohon selaku unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri, khususnya di wilayah Sidrap.

Bahwa Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah, telah memberikan kepastian hukum dalam konteks pembentukan wilayah karena batas wilayah yang ditampilkan dan digambarkan pada lam ... peta Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 adalah merupakan batas cakupan wilayah pembentukan sebagai dasar acuan, yang pada tahap berikutnya, guna penetapan batas wilayah secara pasti akan ditindaklanjuti sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (7) bahwa penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dengan Kabupaten Bulungan, serta Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Kutai Timur dalam menjalankan urusan pemerintahan yang disebut oleh Para Pemohon, Dusun Sidrap, yang merupakan keseluruhan masuk wilayah Dusun Batang Bengkal, Dusun Jelmu, dan Dusun ... Dusun Pinang yang terdiri dari RT 01, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 16, RT 17, dan RT 19 Desa Martadinata, Kutai Timur, yang salah satunya telah dibangun beberapa infrastruktur. Tidak kami bacakan karena panjang sekali. Kami lanjut ke halaman 8, ya.

Bahwa menurut Para Pemohon, Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah tidak memberikan kepastian hukum karena sejak Pemilu 2004, 2009, 2019,

2014 ... saya ulangi, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama RT yang terdiri dari RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 masuk menjadi bagian dari pemilihan Kota Bontang.

Bahwa dalam Lampiran V Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dalam bentuk peta batas wilayah telah memberikan kepastian hukum karena peta tersebut telah disepakati oleh Para Pemohon dengan Pihak Terkait dengan berita acara penetapan/pemasangan tanda batas wilayah dengan Nomor 136/034/T.Pem.B/01/2022 tertanggal 10 April 2002[sic!] dan telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa terkait dengan pengakuan RT oleh Para Pemohon, yaitu RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk dikesampingkan karena pengakuan RT tersebut di atas keseluruhannya adalah masuk wilayah dari RT 1, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 16, RT 17, dan RT 19 dan juga telah tercatat di Administrasi Kependudukan Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk sebanyak 703 jiwa yang terdiri dari ... tidak saya sebutkan, sudah ada di dalam data.

Kemudian yang keempat, Petitem.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal Penjelasan 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten ... maaf, Kota Bontang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuasaan[sic!] hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bon ... Kota Bontang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap ... mengikat.
6. Menyatakan Lampiran V berupa peta wilayah Kota Bontang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kabupaten ... dan Kota Bontang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima dan mengabulkannya. Tak lupa dihaturkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [43:19]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Para Yang Mulia, ada? Prof. Enny. Silakan, Prof!

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih atas Keterangan dari Bapak Pj. Gubernur maupun Bapak Bupati Kutai Timur, ya.

Ada yang mau saya minta tambahan nanti keterangannya, Pak Gubernur. Kalau membaca halaman 8 angka 13, ini kan memang puncaknya kayaknya di ... di angka 13 ini, ya, Pak Gubernur, ya? Karena di situ pada tanggal 11 Mei 2005, itu dinyatakan sudah ada pertemuan kesepakatan pada saat itu, ini kuncinya di sini ini, antara Bupati Kutai Timur dan Wali Kota Bontang yang kemudian bersepakat untuk ... terkait dengan batas wilayah itu, ya, antara Bontang dan Kutim. Nah, ini yang kemudian dikeluarkan dalam Permendagri 25/2005, itu kuncinya di situ sebetulnya dari rangkaian yang diceritakan tadi.

Nah, sekarang persoalannya adalah memang betul sekarang ada Permendagri 141/2017. Di situ saya coba ikuti permendagri ini, memang ada ... apa namanya ... lampirannya mengenai penegasan batas daerah.

Di situ ada berbagai metode, termasuk kaidah-kaidah penarikan garis batas, ada secara kartometrik, dan seterusnya ... apa ... modelnya yang akan dilakukan, gitu, ya.

Yang jadi pertanyaan di sini, apakah kemudian kesepakatan yang telah timbul antara ... apa ... Bontang dan Kutim pada tanggal 11 Mei 2005 itu, itu dasar penentuan mereka bersepakat itu apakah berdasarkan penegasan batas daerah yang ada dalam lampiran seperti contohnya yang sekarang 2017? Mestinya kan, pada tahun 2005 sebelumnya, itu juga sudah ada ketentuan serupa dengan itu, ya, Pak Gubernur, ya, mengenai bagaimana sih sebetulnya penentuan batas daerah itu? Ini apakah menggunakan metode yang seperti ini pada saat bersepakat itu?

Dalam logika saya, mestinya metode tidak boleh bergeser, ya. Di sini ada kejelasan cara menarik garisnya juga semua sudah ada di situ. Nah, apakah menggunakan metode yang sama atau metodenya berubah dengan 2017 itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [46:00]

Baik, ada yang lain?
Silakan, Prof. Guntur.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:04]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Plt. Gubernur Kalimantan Timur yang saya hormati, Pak Akmal. Terima kasih. Yang pertama, saya mendapatkan penjelasan, ya, yang kronologis, demikian juga tadi dari Pak Bupati Kutai Timur, terima kasih juga.

Ini sangat kronologis tadi, jadi saya sangat ... apa ... mengikuti Keterangan yang telah disampaikan tadi. Begitu saya ucapkan terima kasih.

Terkait dengan Keterangan tersebut, saya ... ya, saya menelusuri data-datanya, dokumen-dokumennya, tolong kalau dokumen-dokumen yang tadi disebutkan tadi, baik dokumen peraturan, keputusan, ya, ada sebagian juga sudah dimasukkan sebagai bukti, saya sudah lihat, tetapi masih ada banyak beberapa yang disebutkan itu yang belum ... apa namanya ... belum dilengkapi. Jadi tolong dokumen-dokumen terkait itu dilengkapi, ya, disampaikan ke Mahkamah, supaya itu menjadi dokumen yang bisa kami cermati. Ya, kirim dokumen tersebut atau softfile-nya juga, ya, dapat juga dikirim melalui softfile.

Kemudian yang kedua, juga saya menangkap tadi dari Keterangan yang disampaikan oleh Pak Gubernur Plt, maupun juga Wali Kota ... apa ... Kutai Timur, ada hal yang masih ... sepertinya masih misteri, gitu, ya, yang mungkin enggak apa-apa disampaikan secara gamblang saja, ya.

Misalnya terkait dengan, ya, Desa atau Kampung Sidrap, saya juga sebetulnya dari Kampung Sidrap saya, tapi di Sidrap di Sulawesi Selatan. Saya enggak tahu ini apakah ada kaitan ini atau tidak, tapi saya di Sulawesi Selatan karena biasa di Jakarta ini juga ada Kampung Makassar. Jadi, macam memang, ya, hal-hal seperti itu biasa di berbagai daerah, gitu, ya.

Nah, tetapi yang saya ingin telusuri kalau tadi keterangan dari Pak Gubernur Plt itu karena pertimbangan ekonomi dan pertimbangan pelayanan, ya, sehingga itu tidak diakomodir. Tetapi kalau saya lihat tangkap dari keinginan Pemohon justru itu yang harusnya masuk menjadi bagian dari Bontang Utara, ya. Masih jadi bagian dari Bontang Utara dan, ya, karena dia berhimpitan, kalau kita lihat peta itu berhimpitan dengan Bontang Barat yang dimaksudkan itu.

Nah, ya, ini tentu perlu dijelaskan secara gamblang terkait dengan tadi. Kalau tadi secara singkat saja bahwa ini soal ekonomi dan pelayanan, ya, mungkin bisa dijelaskan lagi hal-hal yang terkait dengan itu karena itu menjadi poin penting.

Termasuk juga, Pak Gubernur, ya, terkait dengan Bontang Bestari ini, ya. Karena Pemohon juga menghendaki ini juga menjadi bagian dari Bontang Selatan. Nah, kalau tadi kita dapat gambaran dari penjelasan, fokus ke soal ... ya, memang menjadi fokusnya Pemohon itu adalah mengenai Kampung Sidrap ini. Ya, memang dia berada di segitiga emas kalau tidak salah. Tadi Yang Mulia Pak Arsul ini apa sih di dalam? Apa ada kekayaan alam apa yang terkandung di dalam, ya, daerah segitiga emasnya antara Bontang Utara, Bontang Barat, dengan Kutai Timur ini, ya? Apakah memang di sana memang memiliki sumber daya alam? Ya, itulah yang perlu diungkap dalam persidangan ini, ya, tidak sekadar menyampaikan bahwa ini adalah aspirasi atau layanan dan sebagainya. Ya itu penting untuk kita ... apa namanya ... pertimbangkan di sini.

Nah, ini juga ada hal tidak hanya fokus ke apa ... Kampung Sidrap yang menjadi segitiga emas antara Bontang Utara, Bontang Barat, dan Kutai Timur, tetapi juga ada Bontang Bestari namanya, ya? Lestari, maaf, Bontang Lestari. Ini berada di Bontang Selatan ini juga. Nah, ini juga perlu dikemukakan juga, diungkapkan juga, ya, terkait dengan hal tersebut. Terlebih juga, ya menyangkut ini kan sudah ada putusan Mahkamah Agung, ya. Nah, yang mananya ini yang putusan Mahkamah Agung nih? Nah, tolong juga putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan ini, ini juga disampaikan ke Mahkamah, supaya kita menjadikan bahan pertimbangan mempelajari, mencermati hal tersebut.

Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, intinya butuh keterangan tambahan, ya dan mungkin nanti bisa dilengkapi keterangan tersebut, baik untuk Pak Gubernur maupun juga untuk Pak Wali Kota.

Demikian. Terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [51:47]

Baik. Terima kasih, Prof.
Silakan, Prof. Saldi.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:51]

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Walaikumsalam wr. wb.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:53]

Pak Gubernur, Pak Prof. Akmal, ya, ini Beliau ini kan juga Dirjen Otda ini. Sebetulnya ini pekerjaan Beliau sebetulnya menyelesaikan masalah seperti ini. Nah, sekarang kami sebetulnya kecenderungan di Mahkamah Konstitusi itu, Pak Gubernur, Bapak-Ibu sekalian, Pemohon maupun Pihak Terkait, itu nanti akan menyuruh Bapak-Bapak menyelesaikan terlebih dulu, kecenderungannya seperti itu, supaya soal-soal yang administratif pemerintahan ini diselesaikan dulu. Kan kami enggak tahu-tahu betul juga siapa sih yang dipersoalkan sebetulnya ini terkait dengan batas wilayah ini. Kalau Kalimantan Timur itu pastilah tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaannya juga penting.

Nah, oleh karena itu, mungkin jauh lebih baik kalau Pak Gubernur juga menjelaskan ke kami kira-kira setelah Permohonan ini masuk ke Mahkamah Konstitusi, ada enggak upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini? Paling tidak, siapa tahu kalau sudah ada pembicaraan itu ini Pemohon bisa menarik Permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau diselesaikan dari kacamata di sini saja tidak akan selesai juga. Nah, itu. Jadi, mungkin Pak Gubernur bisa juga menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk merespons ini di Kalimantan Timur ini.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [53:38]

Terima kasih, Prof. Cukup, Prof?
Silakan, Prof. Arief.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [53:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Ini kayaknya sudah diselesaikan dengan penjelasan Pak Gubernur ini. Yang terakhir pada angka 12 ... halaman 12, "Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur selaku Pihak Terkait berpendapat bahwa uji materi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan dengan penyelesaian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mempedomani Pasal 21 sampai Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri 141/2017.”

Jadi, Pak Gubernur yang sekaligus Pak Dirjen kan berarti sudah sanggup untuk menyelesaikan di lapangan kan? Jadi begini, untuk semua Para Pihak. Kebetulan saya bersama Prof. Anwar ini pada waktu ada sengketa di Papua, itu memang bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, tapi ternyata di lapangan malah tidak bisa selesai. Malah sengketanya meruncing karena memang kita di dalam memutus tidak bisa presisi sebagaimana tadi Prof. Saldi juga sudah menyampaikan.

Jadi, dalam hal ini, saya ada trauma untuk menyelesaikan perkara-perkara yang seperti ... seperti ini. Tapi dengan penjelasan dari Pak Gubernur tadi di poin terakhir, saya kira itu upaya terlebih dahulu yang harus dilakukan. Nah, Mahkamah betul-betul memberi ... apa, ya ... putusan yang terakhir kalau sudah bisa disahkan kemudian dilaporkan, ya, sudah kita menggarisbawahi apa yang sudah bisa diselesaikan di lapangan itu. Daripada tadi melalui peradilan yang kita tidak tahu persis. Karena menurut pandangan saya selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagi saya, di konsepsi persengketaan wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebetulnya mestinya tidak ada. Karena apa? Satu daerah diletakkan di sini dan di sini, bagi saya tidak ada masalah dalam konteks NKRI. Yang penting adalah kesejahteraan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan sebaik-baiknya. Memang ada kecenderungan selama pengalaman saya di sini, itu kalau tidak ada sumber dayanya, “Aduh, kamulah yang urusi, daripada merepotkan saya sebagai bupati atau sebagai pemerintah daerah.” Tapi kalau ada kekayaan alamnya, “Ya, ini punya saya, yang harus saya urusi, karena masuk dalam PAD,” gitu.

Nah, ini saya kira Pak Gubernur sudah jelas, Pak Gubernur sudah sanggup, sekaligus Pak Dirjen sudah sanggup untuk bisa menyelesaikan saya kira, ya, mestinya, ya, nanti di dalam yang terakhir setelah kita mendapat penjelasan dari semua Pihak, kayaknya, ya, langkah-langkah itu dulu yang harus dilakukan.

Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO [57:23]

Baik. Cukup?
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Gubernur, beberapa waktu lalu, kami ke Mamasa bertemu Pak Gubernur sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Barat, ya? Sekarang bertemu di sini lagi nih.

Nah, ini sidang pagi tadi sebetulnya juga terkait dengan sengketa wilayah di Sorong dan Sorong Selatan, ya, Pemohon kemudian menarik.

Nah, saya pikir, apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Bapak sebagai Plt dan juga sebagai Dirjen, mungkin bisa menyelesaikan ini secara adat saja, Pak. Karena ini sebenarnya persoalan implementasi norma. Nah, apa yang diuraikan tadi, itu bisa menggambarkan bagi kami terkait dengan kronologis. Tetapi memang persoalan ini ada pada pemerintah sebetulnya.

Nah, saya tidak tahu, ya, waktu ketika membahas terkait dengan Sorong, ada kekhawatiran kami adalah apakah kalau pejabat-pejabat bupati, pejabat wali kota bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Tapi kalau ini, saya kira ini definitif, ya. Baik bupati maupun wali kotanya, definitif. Saya kira itu ada power yang bisa untuk membantu menyelesaikan ini. Karena itu harapan kami kalau bisa ini diselesaikan oleh Pak Gubernur, saya kira itu akan lebih baik. Saya kira ini masukan saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu Pak Gubernur, ada yang mau ditanggapi? Jadi dipersilakan. Di samping mungkin nanti ditambahkan dalam bentuk keterangan tambahan secara tertulis dan Pak Bupati juga. Karena betul kalau itu diselesaikan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati Kutai Timur, dan nanti Kutai Kartanegara juga sudah sepakat dan termasuk Bontang, Pemohon.

Ya, norma-norma ini sebenarnya akan selesai dengan sendirinya kalau ... karena sebenarnya kan pada persoalan konkretnya yang kemudian ada persoalan. Kalau kemudian bisa diakomodir apa dengan win-win solution yang bisa ditempuh dengan duduk bersama.

Silakan, Pak Gubernur, sampaikan.

30. TERKAIT GUBERNUR KALTIM: AKMAL MALIK [01:00:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menanggapi pertanyaan tadi Yang Mulia Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Pak H. Guntur Hamzah, Hakim ... Yang Mulia Hakim Saldi Isra, Yang Mulia Pak Arief Hidayat, dan juga Yang Mulia Pak Daniel. Kami ingin memberikan sedikit tanggapan dulu bahwasanya memang pendekatan-pendekatan RJ (Restorative Justice) memang kami kedepankan, Yang Mulia, untuk menyelesaikan berbagai persoalan maladministrasi yang sangat banyak terjadi di daerah. Kita memang

lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan itu. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan juga melaporkan ini kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan alhamdulillah terkait kasus ini, Yang Mulia, kita sudah ada surat juga dari Menteri Dalam Negeri kepada Wali Kota Bontang dan juga kepada DPRD Bontang. Kira ... dan akhirnya, Yang Mulia, suratnya sudah ada. Wali Kota Bontang pertanggal 6 Agustus, Surat Nomor 100.3/Hukum/467/2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri ditembuskan kepada kami, Wali Kota Bontang, menyatakan mencabut gugatan ke MK ini dan kita selesaikan dengan musyawarah mufakat, Yang Mulia.

Surat yang sama juga disampaikan kepada Kuasa Hukumnya, yaitu R. A. Made Damayanti Zoelva tanggal 6 Agustus dengan Surat 100.3/Hukum/466/2024. Tinggal lagi kami akan mencoba melakukan komunikasi dengan DPRD agar DPRD juga melakukan yang sama, sehingga kita bisa selesaikan pendekatan-pendekatan musyawarah mufakat, Yang Mulia. Ini langkah-langkah sudah kami lakukan, tapi kami sangat menghormati juga pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Bu Enny bahwasanya apakah metodenya seperti apa, kenapa menimbulkan seperti ini, mungkin izinkan staf kami menjawab karena kami baru 6 bulan di sana, Yang Mulia. Dulu di Sulbar, sekarang ditugaskan di Kaltim. Ya, kami memang mencoba untuk pendekatan-pendekatan komunikasi yang kami usahakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kami meyakini, regulasi-regulasi yang kita buat ini tidak akan bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi insya Allah komunikasi yang efektif insya Allah bisa diselesaikan. Itu kenapa, Yang Mulia, kami juga akan nanti menyampaikan dokumen-dokumen terkait secara tertulis dan jujur dengan maksimal ... dengan baru 6 bulan ... 9 bulan kami di Kaltim, tidak cukup banyak sesungguhnya kami dapat memahami permasalahan. Jadi, kami minta dukungan dari staf untuk menyampaikan bagaimana, apakah di dalamnya ada isinya atau tidak. Mohon izin, Yang Mulia, kiranya dikenakan kami staf untuk menyampaikan.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:03:14]

Silakan.

32. TERKAIT GUBERNUR KALTIM: AKMAL MALIK [01:03:14]

Oke.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]

Bisa singkat-singkat.

34. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: SITI SUGIYANTI [01:03:24]

Baik. Terima kasih, Pak Pj. Gubernur, Yang Mulia, menambahi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur. Sebenarnya untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan antara Kota Bontang dengan Kutai Timur ini sudah perjalanan panjang, gitu, ya. Mulai dari tahun 2000 ... yang seperti yang sudah kami tuangkan yang tadi disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur. Memang perjalanan panjang sekali mulai tahun 2002 dan kemudian ditetapkan pada tahun 2000 ... 2005 dengan Permendagri 25, itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Tadi sebenarnya kami sudah menggunakan dengan metode yang sama seperti apa yang harus disampaikan. Cuma memang dari Kutai ... dari Bontang itu masih sedikit ada kendala karena memang daerah Sidrap ini yang tadi disampaikan bahwa itu adalah daerah yang kalau sesuai dengan Permendagri 25 itu masuk di wilayahnya Kutai Timur. Sementara memang banyak penduduk di situ, Ibu. Jadi, mungkin itu yang menjadi tadi disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa itu adalah daerah segitiga emas, gitu, ya. Karena memang pada posisinya daerah itu adalah daerah yang sangat subur, ya, Pak Bupati, daerah yang sangat subur, penduduknya lumayan banyak, gitu, ya. Kemudian tadi ... apa namanya ... itu sangat menarik, ya, mungkin untuk dijadikan kota yang bisa dikembangkan lagi, gitu.

Nah, kalau untuk masalah maladministrasi, insya Allah semuanya sudah klir, gitu, Bu, sesuai dengan Permendagri 25 Tahun 2005. Izin, insya Allah kami pun dari ... beberapa kali pertemuan itu juga sudah kami sampaikan. Tapi kalau seumpamanya dari Kota Bontang itu masih mengharapakan itu masuk Kota Bontang, maka harus ada kesepakatan dengan Kabupaten Kutai Timur. Dan tentu ini perjalanan panjang, Bu, sampai alot sekali. Dan bahkan seperti kita tahu yang tadi disampaikan oleh Pak Pj. Bupati, dibacakan juga beberapa kali ada pengajuan permohonan dari Kota Bontang. Namun, sejauh ini memang seperti ini, Bu, yang bisa kita ... apa ... belum final terus usaha yang kami lakukan. Mungkin itu, Bu, yang tambahannya.

35. PIHAK TERKAIT GUBERNUR KALTIM: AKMAL MALIK [01:06:08]

Demikian, Yang Mulia. Sekali lagi kami izin akan menyelesaikan karena tantangan dari Prof. Saldi ini bagi saya luar biasa, walaupun domainnya di Dirjen Polpum, Yang Mulia, saya Dirjen Otda, ya, kan. Tapi memang biasanya kalau persoalan aktornya biasanya di Dirjen Otda, Yang Mulia, tapi substansinya itu dari Dirjen Polpum. Tapi insya Allah kami meyakini dengan pendekatan-pendekatan komunikasi dengan musyawarah mufakat, insya Allah kami akan cepat selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [01:06:36]

Baik.

Dari Pak Bupati, ada yang ditambahkan, Pak?

37. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [01:06:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, Pemerintah Kutai Timur tetap taat kepada konstitusi yang sudah ditetapkan, Undang-Undang 47, Permendagri 25, karena itu juga sudah panjang perjalanannya, Pak Yang Mulia. Pemerintah Kutai Timur mengikuti alur ini sampai kepada tahapan-tahapan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan kita ikuti itu semua. Yang tadi telah dibacakan dari Pak Gubernur, puncaknya pada 2021, pemerintah mencoba mengakomodir itu, tapi kan tidak bisa, kita harus minta pendapat DPRD. DPRD sudah mengeluarkan sidang paripurna yang menolak permintaan perluasan itu. Jadi, menurut kami ini juga konstitusi yang sudah kami buat sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna DPRD Tahun 2021.

Nah, kemudian penjelasan berikutnya, Yang Mulia. Kami Cuma heran di Dusun Sidrap, Desa Martadinata, itu ada dua KTP, KTP Kelurahan Guntung, ya, dari Kota Bontang dan KTP Kutai Timur, ya.

Nah, saya sebenarnya kalau dihitung ... enggak bisa dihitung, berkali-kali saya datang ke sana. Terakhir kemarin, ya, saya mendatangi kelompok tani di sana, kemudian peletakan batu pertama masjid, kemudian Jalan Sempayang yang kita bikin, ya, kemudian jembatan yang kita ... memang satu sisi, saya masih ingat ini, Yang Mulia, mohon maaf, ini boleh enggak saya cerita tahun 2001 yang lalu. Saya waktu itu, Ketua Komisi A DPD Kutai Timur mendampingi Bapak Bupati Awang Faroek dan itu sudah diselesaikan Pak Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Kalimantan Timur, yang puncaknya Permen 25 itu sebenarnya, puncaknya itu. Cuma kita enggak tahu, Bontang terus-terusan menggoda daerah itu.

Yang saya herankan, kenapa ada KTP Bontang di wilayah Kutai Timur? Saya suatu saat berkunjung ke dusun itu, karena sebagai Bupati, saya wajib mengunjungi warga saya. Saya salat di sebuah masjid, yang sebenarnya itu wilayah Kutai Timur. Setelah salat, saya ditantang untuk adu argumentasi.

38. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]

Ya, Pak Bupati (...)

39. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [01:09:44]

Mohon maaf.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:09:44]

Bukan bagian ... bagian yang sebenarnya dipersoalkan di sini, kan di MK itu. Jadi, dari yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, ada yang mau direspons oleh Pak Bupati?

41. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [01:09:55]

Ya. Pada dasarnya, kami tetap pada fokus terhadap aturan yang sudah ditetapkan, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:09:59]

Ya.

43. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [01:10:00]

Kami akan terus menjadikan itu sebagai ... bahkan kami mempersiapkan dusun itu menjadi desa.
Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:10:07]

Baik.

45. PIHAK TERKAIT BUPATI KUTAI TIMUR: ARDIANSYAH SULAIMAN [01:10:09]

Ada tambahan? Cukup, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:10:11]

Baik. Itu, Pak Bupati, yang perlu ada ... apa ... duduk bersama untuk ... nah, itu bagaimana sih tadi, Pak Kuasa Hukum Pak Heru, soal ada wacana untuk pencabutan Permohonan tadi?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:10:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami sampaikan. Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Kota Bontang selaku Pemohon I (...)

48. KETUA: SUHARTOYO [01:10:40]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:10:40]

Jadi, pada saat sidang terakhir sebelum hari ini, tanggal 31 Juli. Itu selesai sidang, Pak Wali Kota mendapatkan surat perintah di ... Surat Nomor 100 dan seterusnya, Yang Mulia, perintah pencabutan.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:10:59]

Ya, sudah tahu. Anu ... esensinya kan supaya di (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:11:02]

Ya, perintah mencabut dari (...)

52. KETUA: SUHARTOYO [01:11:04]

Mencabut. Terus?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:11:04]

Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian beberapa hari kemudian, di tanggal 6 Agustus, Pak Wali Kota bersurat kepada kami selaku Kuasa Hukum, Para Pemohon tentunya, tidak hanya Kuasa Hukum Pemohon I, untuk segera melakukan pencabutan, begitu.

Nah, kami sampaikan dan ... dengan surat itu. Karena ketika mengajukan Permohonan, Pemohon I Wali Kota dan Pimpinan DPRD itu, memutuskannya dalam Rapat Paripurna DPRD antara ... DPD dengan wali kota. Maka kami sampaikan, kami jawab, kami akan mengajukan pencabutan, akan memproses pencabutan, jika diajukan bersama-sama dengan Pimpinan DPR. Nah, dalam hal ini, kami konfirmasi ke Pimpinan DPR, salah satunya ada di sini, Pak Agus Haris (Pemohon III), DPRD Kota Bontang tidak mendapatkan surat yang sama seperti itu untuk mencabut, sehingga sampai dengan hari ini belum dilakukan paripurna, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]

Baik, baik, Pak Heru, terima kasih. Jadi itu jadi masih ada ... apa ... ada kesempatan-kesempatan untuk ... khususnya Pak Pj. Gubernur untuk lebih ... apa ... proaktif mendahului sebelum apa ... nanti MK seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, Prof. Saldi, bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana perkara yang lain setelah mendengar semua Pihak dan kami akan mendengar juga Bupati Kartanegara ... Kutai Kartanegara untuk hadir dulu, dan mohon Pak Gubernur sementara ini bisa beriringan juga untuk ... mencoba untuk menyelesaikan. Kalau ini diserahkan dari berawal dari surat Mendagri kan belum anu juga apa ... belum tentu kemudian ... tapi kalau dari Hakim, Para Yang Mulia ini bisa jadi nanti lebih, karena kemarin juga ada yang seperti itu dan mereka akan mencoba untuk menyelesaikan. Jadi apakah nanti MK harus mengeluarkan putusan sela ataukah kita tunggu ada reaksi dari Pemohon secara tegas soal pencabutan itu, ya, mana yang lebih dulu kita tunggu pada titiknya nanti.

Baik, untuk memberi kesempatan Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan dari Pemerintah Kutai Kartanegara, sidang ditunda hingga hari Senin, tanggal 2 September 2024, pukul 10.30 WIB. Dimohon dari Pak Gubernur dan Pak Bupati Kutai Timur untuk menambahkan keterangan jika diperlukan, yang tadi ditanyakan oleh Para Yang Mulia. Selanjutnya untuk Pemohon dan Pemerintah supaya hadir pada persidangan tersebut tanpa kami panggil lagi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 21 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

